



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 552.31 /Kep. 313-DPMPTSP/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Perumda BPR Purwakarta Nomor BPR-Pwk/Um/47/02/2026 tanggal 6 Mei 2026 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Gedung Kantor Pusat Perumda BPR Purwakarta dan berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bupati menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Sekretaris DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Plt. Kabag Hukum	Asda Bid. Ekbang	Sekda
4	✓	✓	✓	✓

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Sekretaris DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Plt. Kabag Hukum	Asda Bid. Ekbang	Sekda
4.	✓	↓	→	↓

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Luas tanah : 1.094 m²;
- b. Alamat : Jalan Taman Pahlawan, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2026.

Paraf Pemrakarsa		
Yogi Kus Suprayogi, ST, MM	Sekretaris DPMPTSP	Y
Ryan Oktavia, ST, MM, MT	Kepala DPMPTSP	✓

Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, SH, M.Hum	Plt. Kepala Bagian Hukum	↓
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan Pembangunan	✗
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	✗

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Tembusan:

1. Direktur Utama Perumda BPR Purwakarta;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 552.31 / Kep. 313 - DPMPTSP / 2026
 TANGGAL : 10 Juni 2026
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH



Paraf Pemrakarsa		
Yogi Kus Suprayogi, ST, MM	Sekretaris DPMPTSP	4
Ryan Oktavia, ST, MM, MT	Kepala DPMPTSP	✓

Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, SH, M.Hum	Plt. Kepala Bagian Hukum	6
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan Pembangunan	26
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	7

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN
 SAEPUL BAHRI BINZEIN